

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Auditor switching atau rotasi audit adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan atau audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Tujuan melakukan auditor switching salah satunya untuk meningkatkan independensi dan kualitas audit. Menurut Fahmi et al. (2020) hubungan yang telah lama terjalin antara KAP dan perusahaan secara tidak langsung akan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dikeluarkan oleh auditor. Auditor switching ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya merger antara dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan terhadap kantor akuntan publik yang dahulu dan terjadinya merger antara kantor akuntan publik (Halim, 2021). Menurut Adli & Suryani (2021) menjelaskan bahwa pergantian auditor yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua alasan mendasar, yang pertama atas dasar keinginan perusahaan itu sendiri yang bersifat sukarela atau bisa disebut voluntary dan yang kedua karena adanya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang wajib dilaksanakan atau bisa disebut mandatory.

Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam big-4 dan non big-4. KAP big-4 dianggap lebih mampu meningkatkan independensi dibandingkan KAP yang kecil (Nasser et al. 2021 dalam Pratini 2023) dan KAP non big-4 dianggap

memiliki tingkat independensi lebih rendah daripada KAP big-4. Klien cenderung berpindah KAP ke Big-4 untuk mencari audit yang lebih baik. Pengujian terhadap pengaruh variabel ukuran KAP telah dilakukan oleh Susan dan Trisnawati (2024) yang menemukan bukti empiris bahwa ukuran KAP merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sedangkan Pratini (2023) membuktikan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap switching (Yahya & Siswadi, 2024).

Selain peran manajemen sebagai pengendali perusahaan yang tidak mengungkapkan keadaan laporan keuangan dengan benar, peran auditor tidak kalah penting atas kesalahan pemberian opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga memberikan jalan yang tidak benar untuk pihak yang berkepentingan. Seperti fenomena kasus yang sangat mengejutkan banyak kalangan masyarakat mengenai kasus manipulasi keuangan yang dialami oleh Perusahaan PT Indofarma (Persero) Tbk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2020-2023. Diketahui bahwa sebelum terkena kasus mereka menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo pada tahun 2018 dan sempat mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni Mucharam & Rasidi. Kemudian setelah kasus kecurangan tersebut terungkap ke publik, PT Indofarma (Persero) Tbk kembali mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) ke kantor Akuntan Publik (KAP) Hanny Erwin & Sumargo pada tahun 2020, dengan terjadinya peristiwa pergantian KAP yang non-big four. maka dikhawatirkan kecurangan tersebut telah direncanakan oleh manajemen terkait manipulasi laporan keuangannya. KAP yang sudah terafiliasi big four dianggap lebih mampu melakukan identifikasi pendeteksian kecurangan dan dengan kredibilitas baik maka hasil audit atas laporan keuangannya juga dinilai lebih

berkualitas sehingga opini yang disajikan juga memiliki rasa kepercayaan yang lebih. Oleh karena itu, saat terjadinya kecurangan, PT Indofarma (Persero) Tbk memilih Kantor Akuntan Publik non-big four dengan harapan bahwa segala bentuk kecurangan yang telah terjadi tidak dapat terdeteksi atau terlihat. Pergantian KAP yang terlalu sering juga menimbulkan kekhawatiran yang diakibatkan oleh pihak manajemen perusahaan yang berupaya mencari auditor yang dapat diajak bekerja sama dalam melakukan praktik manipulasi laporan keuangan.

Fenomena yang berkaitan dengan auditor switching yang terjadi diatas mendorong penelitian ini untuk berusaha mengkaji beberapa faktor-faktor yang diperkirakan mempunyai pengaruh dalam praktik pergantian auditor yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik yang tidak lagi membatasi perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien, maka diharapkan perusahaan tidak terlalu sering melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) nya guna mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak pimpinan atau manajemen perusahaan.

Auditing adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat sampai saat ini, dan terus berkembang pada masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis. Proses auditing memerlukan seseorang yang berprofesi sebagai auditor yang memiliki sikap independen dan berkompeten dalam memeriksa laporan keuangan pada suatu perusahaan. Sedangkan, auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji (Ruroh, 2023). Tujuan audit berdasarkan Pernyataan Standar Auditing (PSA) menyatakan bahwa tujuan umum atas laporan

keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disampaikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Maka, pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur auditor switching tahun 2015, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik (AP), yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002 merupakan pesan yang digunakan oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP maupun auditor (Ruroh, 2023).

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu memberikan dasar untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan auditor switching. Berbeda dengan peneliti sebelumnya dimana obyek penelitian pada sektor manufaktur, sedangkan pada penelitian ini obyek penelitian pada sektor perbankan. Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perusahaan keuangan adalah salah satu sektor perusahaan yang ikut berperan aktif dalam pasar modal, dan merupakan salah satu perusahaan go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mengeluarkan peraturan pada POJK No.13 Tahun 2017, yang membahas tentang perikatan jasa akuntan publik

dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan yang didalamnya berisi bahwa batasan maksimal perikatan jasa audit dari Akuntan Publik (AP) adalah 3 tahun buku berturut-turut. Selain itu, untuk institusi jasa keuangan wajib menggunakan Akuntan Publik (AP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah tercatat resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (S. D. S. Dewi et al., 2021).

Kewajiban rotasi ini mengakibatkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Namun, pada kenyataannya penggantian auditor tersebut bukan karena peraturan yang berlaku. Menurut Wati (2020) ada faktor lain yang dapat menyebabkan perusahaan mengubah auditnya diluar ketentuan yang berlaku. Penelitian yang pernah ada telah mengidentifikasi beberapa alasan bagi perusahaan untuk melaksanakan perubahan auditor. Menurut Challen & Sari (2021) penyebab auditor beralih dari sisi klien adalah perubahan kepemilikan atau manajemen, masa kerja audit, ukuran kantor audit, dan beberapa faktor lainnya. Menurut (Casanova, 2024) menyatakan bahwa pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor dilakukan oleh klien dengan tujuan untuk memperkuat sistem pengawasan. Sedangkan menurut (Ikhsan, 2022) pergantian auditor memiliki tujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan tahunan, meningkatkan kualitas audit, mengurangi biaya audit, menurunkan biaya keagenan, serta memperoleh opini audit yang lebih menguntungkan.

Menurut (Nuraulia & Indrati, 2023) pergantian auditor juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu :

- 1) *Lateral auditor switching* artinya berpindah kantor akuntan dengan ukuran yang sama.

- 2) *Cross-up auditor switching* artinya berpindah kantor akuntan kecil ke kantor akuntan yang besar.
- 3) *Cross-down auditor switching* artinya berpindah dari kantor akuntan besar ke kantor akuntan kecil.

Standar akuntansi yang menjadi pedoman auditor di Indonesia adalah standar akuntansi yang berlaku dan ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga pada pelaksanaan pekerjaannya para auditor berpedoman pada standar tersebut. Sedangkan dalam hal prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang digunakan sebagai dasar pelaporan atas laporan keuangan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), standar tersebut diterapkan oleh perusahaan dalam menyajikan penyusunan laporan keuangan sehingga akan tertata rapi dengan benar dan baik.

Ukuran Perusahaan merupakan skala yang dapat diukur dengan total aset yang dimiliki perusahaan, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin besar atau sebaliknya (Wea dan Murdiawati, 2020). Ukuran perusahaan suatu perusahaan semakin besar akan sulit memantau tindakan yang dilakukan manajemen sehingga memerlukan kantor akuntan publik yang tingkat independensi yang tinggi dan berkualitas akan dipilih Perusahaan untuk mengendalikan resiko apabila perusahaan mengalami peningkatan ukuran perusahaan yang menyulitkan perusahaan untuk mengawasi kegiatan manajemen perusahaan sesuai dengan ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran suatu perusahaan semakin besar kemungkinan sebuah perusahaan melakukan voluntary auditor switching (Jayanti et al., 2020). Ukuran perusahaan yang besar cenderung untuk mempertahankan kantor akuntan publik dan

kecenderungan perusahaan melakukan auditor switching semakin kecil. Hal ini didukung oleh penelitian Wea dan Murdiawati (2020) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap auditor switching (Naili & Primasari, 2020).

Audit fee adalah honor atau imbalan yang didapatkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa audit yang telah diberikan kepada kliennya. Menurut Sinarwati (2020) jika terjadi pergantian auditor (KAP) oleh perusahaan yang dilakukan secara sukarela (voluntary) yaitu di luar peraturan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya. Audit fee merupakan salah satu penyebab terjadinya pergantian auditor. Besarnya nominal *audit fee* dapat diukur pada besarnya resiko penugasan kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan serta pertimbangan profesional lainnya. Akan tetapi, *audit fee* yang terlalu tinggi seringkali melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan oleh entitas atau perusahaan. Sehingga entitas atau perusahaan cenderung melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *audit fee* yang sesuai dengan keinginan suatu perusahaan atau entitas. Audit fee merupakan imbalan yang diterima auditor setelah melaksanakan jasa auditnya. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa perusahaan yang akan bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan dan menghadapi ketidakpastian dalam bisnisnya akan menimbulkan kondisi untuk melakukan auditor switching, karena perusahaan lebih cenderung mengalami ketidak mampuan dalam membayar audit fee yang terlalu tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Hay et al.

(2022) menyatakan besarnya fee auditor dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut dan pertimbangan professional lainnya. Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut banyaknya anak perusahaan dan jumlah karyawan. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama pula sehingga audit fee pun semakin tinggi (Muslimah & Pohan, 2022).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan perusahaan, serta memperkuat independensi auditor eksternal dan audit internal. Komite audit dalam penelitian ini dihitung menggunakan proksi Keahlian Akuntansi dan Keuangan anggota komite audit.

Anggota komite audit yang ahli akuntansi dan keuangan akan lebih efektif mengawasi pelaporan keuangan perusahaan dan proses audit sehingga terjadinya pergantian auditor akibat opini audit yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan dapat dicegah. Opini audit yang diinginkan perusahaan adalah opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP). Semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan, maka akan semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan suatu perusahaan yang semakin baik. Semakin banyak anggota komite audit yang berlatar belakang keahlian akuntansi dan keuangan, maka akan semakin menurunkan kemungkinan akan

adanya auditor switching. Dengan demikian, komite audit berpengaruh negatif terhadap auditor switching (Vidianti & Yohanes, 2023).

Menurut (Permana & Setiawan, 2023) Reputasi auditor adalah suatu pandangan masyarakat terkait citra baik auditor (Qomari & Suryandari, 2020). Sehingga masyarakat akan lebih percaya dengan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dengan reputasi yang dikenal baik. Reputasi auditor mencerminkan kredibilitas seperti apabilitas, kualitas, maupun kekuatan perusahaan dalam menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan suatu emiten (Pawitri & Yadnyana, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Mahantara (2020), Yasmin (2021) menunjukkan hasil bahwa reputasi auditor dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Sinarwati (2020) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Reputasi auditor digunakan sebagai variabel moderasi karena auditor yang bereputasi baik memiliki keahlian audit yang lebih tinggi dan akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik pula dengan begitu perusahaan dapat menarik calon investor sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat (Nasser et al., 2024). Hal tersebut membuat audit fee KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan non Big 4. Pembayaran audit fee yang tinggi pada kondisi tertentu akan semakin membebani perusahaan, sehingga dalam kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan auditor switching (Najwa & Syofyan, 2020).

Pada penelitian ini, reputasi auditor diangkat sebagai variabel moderating karena dianggap mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan, *audit fee*, dan komite audit terhadap terjadinya *auditor switching* dalam suatu entitas

atau perusahaan. Jika perusahaan telah memiliki ukuran perusahaan berskala besar maka dianggap memiliki kepercayaan lebih dari pihak-pihak eksternal sehingga kemungkinan melakukan pergantian auditor setiap tahunnya rendah. Apabila perusahaan memiliki komite audit yang mampu memberikan saran dengan independensinya tentang kondisi internal perusahaan maka kecenderungan untuk memilih atau melakukan pergantian auditor rendah. Ditambah dengan reputasi auditor perusahaan yang baik ditandakan dengan salah satunya perusahaan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan *KAP Big Four*, maka kecenderungan melakukan pergantian auditor lebih rendah. Sama halnya dengan *audit fee*, jika perusahaan mendapatkan harga honor atau imbalan untuk auditor tidak sesuai dengan batas toleransi perusahaan maka perusahaan cenderung pula akan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditornya.

Dengan beberapa penjelasan dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Audit Fee*, dan Komite Audit Terhadap Terjadinya Auditor Switching dengan Dimoderasi oleh Reputasi Auditor (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Beberapa variabel yang bisa mempengaruhi Auditor Switching perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan faktor- faktor tersebut mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki hasil yang berbeda, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Fee, Komite Audit dan Reputasi Auditor terhadap Auditor Switching. Penelitian ini berharap nantinya bisa memberikan wawasan dan informasi yang lebih luas untuk yang belum pernah

melakukan penelitian ini sebelumnya, dan bagaimana kaitannya dengan pengaruh keempat hal tersebut terhadap Auditor Switching.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan susunan rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap auditor switching sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI)?
2. Apakah Audit Fee memiliki pengaruh terhadap auditor switching sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI)?
3. Apakah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap auditor switching sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI)?
4. Apakah Reputasi Auditor memiliki pengaruh terhadap auditor switching sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI)
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah *audit fee* perusahaan memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI)
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah komite audit perusahaan memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI)

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah reputasi auditor dapat memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah reputasi auditor dapat memperkuat pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian mengenai *auditor switching*, maka diharapkan mampu mengembangkan wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *auditor switching* dalam suatu perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadikan penulis lebih menguasai bagaimana tata cara penelitian, penulisan, pengolahan data dan analisis hasil sehingga mampu mengimplementasikan teori yang dipelajari selama menempuh jenjang perkuliahan dengan praktik nyata dalam penelitian.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan di bidang audit mengenai keterkaitan pengaruh ukuran perusahaan, *audit fee*, Komite Audit dan reputasi auditor terhadap *auditor switching* dalam perusahaan, khususnya pada sektor perbankan.